



BUPATI ACEH UTARA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 42 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 2  
TAHUN 2014 TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2893);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
13. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);
14. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);
15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 38);
16. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008);
17. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 201).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Prosedur adalah rangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan, perhitungan-perhitungan dan proses-proses, yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan.
2. Prosedur Penangkapan adalah serangkaian pekerjaan dalam rangka penertiban hewan ternak dalam Kabupaten Aceh Utara.
3. Petugas adalah Pegawai atau orang yang ditunjuk dalam melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara.
5. Aparat Gampong adalah Perangkat Gampong yang diberi tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
6. Geuchik adalah Kepala Persekutuan Masyarakat Adat dan Kepala Pemerintahan Gampong di Kabupaten Aceh Utara.
7. Penertiban adalah suatu tindakan untuk melakukan penangkapan, penahanan dan pelelangan terhadap hewan ternak yang dilepas dan/atau berkeliaran bebas dalam Kabupaten Aceh Utara.
8. Petugas Penertiban adalah Petugas yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk menertibkan hewan ternak.
9. Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disingkat Satpol-PP adalah Satpol-PP Kabupaten Aceh Utara.
10. Hewan ternak adalah hewan berkaki empat seperti sapi, kerbau, kambing, biri-biri atau domba dan hewan berkaki empat lainnya yang dternakan, serta unggas yang berkaki dua seperti ayam dan bebek.
11. Pemilik ternak dan/atau peternak adalah orang yang memiliki dan/atau memelihara ternak dan/atau yang mata pencahariannya sebahagian atau seluruh bersumber dari usaha ternak.
12. Pemeliharaan adalah kegiatan memelihara, menjaga dan merawat hewan ternak untuk mendapatkan mamfaat dan hasil.

13. Pengandangan adalah kegiatan dikumpulkannya hewan ternak ditempat yang telah ditentukan oleh pemilik ternak dan/atau peternak sejak pukul 18.00 Wib-06.00 Wib.
14. Pelelangan adalah kegiatan penjualan hewan ternak di hadapan orang banyak dengan tawaran tertinggi dipimpin oleh Petugas lelang.

## BAB II PROSEDUR PENANGKAPAN

### Pasal 2

- (1) Petugas dan/atau orang pribadi yang melakukan penertiban atau penangkapan hewan ternak yang berkeliaran memberitahukan kepada aparat gampong dimana hewan ternak yang ditangkap;
- (2) Aparat gampong setelah menerima laporan penangkapan membuat pengumuman kepada masyarakat;
- (3) Petugas yang akan melakukan penertiban hewan yang berkeliaran wajib dilengkapi Surat Perintah dari pimpinan;
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar berkoordinasi dengan muspika setempat;
- (5) Hewan yang ditangkap oleh petugas dan/atau orang pribadi wajib dilakukan pemeriksaan kesehatan;
- (6) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan ditempat karantina atau pengandangan.

## BAB III PENGUNAAN BIAYA HASIL PENANGKAPAN

### Pasal 3

- (1) Biaya penangkapan hewan ternak sapi/kerbau dan sejenisnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ekor dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Biaya penangkapan baik dilakukan oleh petugas yang ditunjuk maupun orang pribadi ditetapkan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per ekor;
  - b. Biaya transportasi ke tempat pengandangan ditetapkan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per ekor;
  - c. Biaya pemeriksaaan kesehatan hewan tangkapan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per ekor;
  - d. Sisa biaya penangkapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c menjadi Pendapatan Asli Daerah.

- (2) Biaya penangkapan hewan ternak kambing/domba dan sejenisnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per ekor dengan perincian sebagai berikut :
- a. Biaya penangkapan baik dilakukan oleh petugas yang ditunjuk maupun orang pribadi ditetapkan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per ekor;
  - b. Biaya transportasi ke tempat Pengandangan ditetapkan sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) per ekor;
  - c. Biaya pemeriksaan kesehatan hewan tangkapan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per ekor;
  - d. Sisa biaya penangkapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c menjadi Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Biaya Pemeliharaan hewan ternak sapi/kerbau dan sejenisnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per ekor per hari dengan perincian sebagai berikut :
- a. Biaya pakan selama penahanan/pengandangan dan/atau karantina ditetapkan sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) per ekor per hari;
  - b. Biaya petugas jaga ditetapkan sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) per ekor per hari;
  - c. Biaya pemeriksaan kesehatan hewan tangkapan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per ekor;
  - d. Sisa biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c menjadi Pendapatan Asli Daerah.
- (4) Biaya pemeliharaan hewan ternak kambing/domba dan sejenisnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d, Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- a. Biaya pakan selama penahanan/ pengandangan dan/atau karantina ditetapkan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per ekor per hari;
  - b. Biaya petugas jaga ditetapkan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per ekor per hari;
  - c. Biaya pemeriksaan kesehatan hewan tangkapan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per ekor;
  - d. Sisa biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c menjadi Pendapatan Asli Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Apabila setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf c terindikasi mengidap suatu penyakit maka segera diberitahukan kepada pemiliknya untuk diobati.
- (2) Dalam hal pemilik hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan pengobatan, maka segala akibat yang terjadi terhadap hewan tersebut menjadi tanggung jawab pemilik hewan.

### BAB IV TIM PENERTIBAN

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam melakukan penertiban pemeliharaan hewan ternak membentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
  - b. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan.
  - c. Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata;
  - d. Bagian Hukum;
  - e. Bagian Pemerintahan;
  - f. Muspika;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB V PELIMPAHAN KEWENANGAN

#### Pasal 6

- (1) Bupati melimpahkan sebagian kewenangannya dibidang penertiban hewan ternak kepada Kepala Dinas.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan operasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara pada Dinas dan/atau Instansi Teknis pelaksana.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 24 Oktober 2014 M  
29 Dzulhijjah 1435 H

  
BUPATI ACEH UTARA  
  
H. MUHAMMAD THAIB

Di undangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 24 Oktober 2014 M  
29 Dzulhijjah 1435 H

SEKRETARIS DAERAH   
  
ISA ANSHARI

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Aceh Utara	
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Utara	
Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara	

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2014 NOMOR <sup>42</sup>...

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 24 Oktober 2014 M  
29 Dzulhijjah 1435 H


BUPATI ACEH UTARA



H. MUHAMMAD THAIB

Di undangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 24 Oktober 2014 M  
29 Dzulhijjah 1435 H

SEKRETARIS DAERAH



ISA ANSHARI

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2014 NOMOR 42

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR      TAHUN 2014  
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 2  
TAHUN 2014 TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak dan untuk Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak yang masih banyak dikelola dan dipelihara dengan tidak baik sehingga dapat mengganggu ketertiban umum maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak yang mengatur tentang prosedur penangkapan, penggunaan biaya hasil penangkapan, pembentukan tim penertiban dan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Dinas terkait pembiayaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Biaya pemeriksaan kesehatan hewan ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per ekor dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan luar meliputi pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penyakit sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- b. Pemeriksaan penyakit menular (*Test Brucellosis*) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Huruf d  
Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup Jelas

Huruf b  
Cukup Jelas

Huruf c  
Biaya pemeriksaan kesehatan hewan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per ekor dipergunakan untuk pemeriksaan luar yang meliputi pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penyakit.

Huruf d  
Cukup Jelas

Huruf e  
Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a  
Cukup Jelas

Huruf b  
Cukup Jelas

Huruf c  
Biaya pemeriksaan kesehatan hewan ditetapkan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per ekor dengan rincian sebagai berikut :

- a. Biaya pemberian Vitamin sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- b. Biaya pemberian obat cacing dan obat-obatan lainnya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Ayat (4)

Huruf a  
Cukup Jelas

Huruf b  
Cukup Jelas

Huruf c  
Biaya pemeriksaan kesehatan hewan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per ekor dengan rincian peruntukkannya sebagai berikut :

- a. Biaya pemberian Vitamin Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- b. Biaya pemberian obat cacing dan obat-obatan lainnya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Huruf d  
Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 129